

BAB I

PENDAHULUAN

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga yang bahagia, aman, tenteram dan damai merupakan dambaan setiap orang dalam rumah tangga. Untuk mewujudkan keutuhan dan kerukunan tersebut, sangat tergantung kepada setiap orang dalam lingkup rumah tangga, terutama kadar kualitas perilaku dan pengendalian diri setiap orang dalam lingkungan rumah tangganya.

Keutuhan dan kerukunan rumah tangga dapat terganggu jika kualitas dan pengendalian diri tidak dapat dikontrol, yang pada akhirnya dapat terjadi kekerasan dalam rumah tangga sehingga timbul ketidakamanan atau ketidakadilan terhadap orang yang berada dalam lingkup rumah tangga tersebut.

Untuk mencegah, melindungi korban, dan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, negara dan masyarakat wajib melaksanakan pencegahan, perlindungan dan penindakan pelaku sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Negara berpandangan bahwa segala bentuk kekerasan, adalah pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi terhadap sesama manusia. Untuk hal yang demikian maka kekerasan khususnya terhadap wanita dalam rumah tangga pada dasarnya adalah sebuah tindakan sewenang-wenang yang ditakukan oleh suami terhadap isterinya.

Kerugian yang diderita oleh seorang anak perempuan, seorang gadis atau



yang telah bersuami adalah sama beratnya. Mengingat lebih dari setengah penduduk Indonesia adalah golongan wanita, maka tindak kekerasan terhadap kaum wanita kalau tidak cepat diantisipasi dan ditanggulangi, baik kualitas maupun kuantitasnya dikhawatirkan akan bertambah, dan akhirnya akan mempunyai pengaruh terhadap ketenteraman masyarakat luas, karena bukankah *family is the basic of a society* ?

Seorang wanita anggota keluarga yang menjadi korban tindak pidana kekerasan dan menderita guncangan emosional, secara langsung atau tidak langsung akan memberikau pengaruh negatif terhadap keluarganya dan akhirnya terhadap masyarakat di lingkungannya.

Tindakan-tindakan kekerasan terhadap wanita pada dewasa ini dapat dilihat baik itu dalam di lingkungan sekitar kita sendiri maupun di dalam suatu masyarakat secara luas, baik yang kita dapatkan melalui mass media surat kabar dan di televisi, seperti pelecehan-pelecehan secara seksual terhadap wanita, pemerkosaan dan juga tindakan-tindakan kekerasan lainnya seperti penodongan dan perampasan. Hal ini terjadi karena wanita dianggap makhluk yang lebih lemah diperbandingkan dengan lawan jendernya yaitu kaum pria, dan kurangnya perlindungan terhadap diri wanita itu sendiri.

Kerugian material dan penderitaan immaterial yang harus ditanggung wanita sebagian besar, namun tampaknya perundang-undangan di Indonesia yang berlaku masih kurang memberikan perhatian yang sewajarnya terhadap jender korban tersebut.

Perkembangan perlindungan terhadap wanita di Indonesia dewasa ini semakin kompleks dengan keluarnya dan disyabbkannya UU No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, apapun seyogianya yang diberikan oleh undang-undang ini khususnya perlindungan kekerasan terhadap wanita tetap menjadi pertanyaan besar khususnya bagi budaya masyarakat Indonesia.

Masyarakat memberikan kedudukan kepada suami sebagai pimpinan keluarga. Kedudukan demikian tidak membenarkan suami melakukan kekerasan terhadap isterinya. Apabila melihat permasalahan ini dikaitkan dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004, tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga akan menimbulkan konflik terlebih-lebih apabila ditilik Pasal 8 Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 yang berbunyi :

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi :

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Orang yang menetap dalam rumah tangga sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 meliputi :

- a. Suami, isteri dan anak.
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan,